# AMANDEMEN PERTAMA KONTRAK PENGADAAN SEWA GEDUNG KANTOR REGIONAL MALUKU PAPUA ANTARA

# PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN PT. GRAHA SARANA DUTA

Nomor: PKS.574/LG.05/AR.004/V/2018

Amandemen Pertama Kontrak Pengadaan Sewa Gedung Kantor Regional Maluku Papua, ini dibuat pada hari ini, Selasa, tanggal Dua puluh dua, bulan Mei tahun Dua ribu delapan belas (22/05/2018), oleh dan antara :

- I. PT. Graha Sarana Duta, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia berkedudukan di Jakarta Jalan Kebon Sirih Nomor 10 Gambir, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Rinto Dwi Hartomo jabatan Direktur Utama, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Vendor; dan
- II. PT. Telekomunikasi Selular, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Landmark Tower Menara I Lt 1-20, Jl.Gatot Subroto Kav.52. Jakarta 12710, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Ronny Arnaz jabatan Executive Vice President Area Pamasuka, untuk selanjutnya disebut sebagai Telkomsel.

**Vendor** dan **Telkomsel** secara bersama-sama (selanjutnya disebut "**Para Pihak**") sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, **Para Pihak** sebelumnya telah menandatangani Kontrak Pengadaan Sewa Gedung Kantor Regional Maluku Papua Nomor 409/LG.05/AR.04/IV/2016, yang berakhir pada 19 Januari 2018 (selanjutnya disebut "Kontrak Induk").
- b. Bahwa ,**Para Pihak** sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Kontrak Induk sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas. Bahwa **Para Pihak** mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Jangka Waktu Sewa dan Bagian II Ketentuan Khusus Huruf C Angka I ayat (2) tentang Harga Sewa.
- c. Bahwa, Para Pihak telah menandatangani Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Perubahan Service Charge Nomor 286/LG.260/GSD-070/II/2018 tertanggal 23 Maret 2018.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas **Para Pihak** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk **Amandemen Pertama** terhadap **Kontrak Induk**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### PASAL I

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Kontrak Induk tentang **JANGKA WAKTU SEWA** menjadi sebagai berikut :

Telkomsel Mitra

# PASAL 3 JANGKA WAKTU SEWA

(1) Jangka Waktu sewa. Sewa ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengna tanggal 19 Januari 2020, atau sampai seluruh kewajiban dalam Purchase Order yang diterbitkan dalam Kontrak ini diselesaikan, termasuk namun tak terbatas pada serah terima Sewa dan pembayarannya walaupun Kontrak ini ditandatangani sebelum atau sesudahnya.

### PASAL II

Mengubah ketentuan Bagian II Ketentuan Khusus Huruf C Angka I ayat (2) Kontrak Induk tentang Harga Sewa menjadi sebagai berikut :

### **BAGIAN II KETENTUAN KHUSUS**

# C. HARGA SEWA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

# I. Harga Sewa

(2) Harga atas service charge berdasarkan Perjanjian ini adalah Rp 57.086,- (lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah)/m²/bulan atau sebesar Rp 99.729.242,¹ (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) per bulan yang akan dibayarkan setiap bulan berjalan selama kontrak berlangsung. Harga service charge ini berlaku sejak 1 Januari 2018 sampai dengan masa kontrak ini.

# PASAL III

Para Pihak sepakat bahwa Lampiran dalam Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak yang terdiri dari :

- a. Lampiran I: Kontrak Pengadaan Sewa Gedung Kantor Regional Maluku Papua Nomor 409/LG.05/AR.04/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
- b. Lampiran II: Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018.

c. Lampiran III: Berita Acara Kesepakatan Perubahan Service Charge Nomor 286/LG.260/GSD-070/II/2018 tertanggal 23 Maret 2018.

### **PASAL IV**

(1) Perbedaan-perbedaan. Juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **Amandemen Pertama** ini adalah semua korespondensi yang dilakukan selama masa pelaksanaan seluruh Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Induk dengan ketentuan, apabila terdapat perbedaan antara pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perpanjian Induk dengan pasal-pasal dan lampiran-

Telkomsel



lampiran dalam Amandemen Pertama ini, maka yang berlaku adalah pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian Induk dan **Amandemen Pertama**.

- (2) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Induk sepanjang tidak diubah dalam **Amandemen Pertama** ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (3) Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah diberi materai secukupnya masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Demikian Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR,

PT. GRAHA SARANA DUTA

**RONNY ARNAZ** 

Executive Vice President Pamasuka/

RINTO DWI HARTOMO

Direktur Utama

# AMANDEMEN PERTAMA KONTRAK PENGADAAN SEWA GEDUNG KANTOR REGIONAL MALUKU PAPUA ANTARA

# PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN PT. GRAHA SARANA DUTA

Nomor: PKS.574/LG.05/AR.004/V/2018

Amandemen Pertama Kontrak Pengadaan Sewa Gedung Kantor Regional Maluku Papua, ini dibuat pada hari ini, Selasa, tanggal Dua puluh dua, bulan Mei tahun Dua ribu delapan belas (22/05/2018), oleh dan antara:

- I. PT. Graha Sarana Duta, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia berkedudukan di Jakarta Jalan Kebon Sirih Nomor 10 Gambir, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Rinto Dwi Hartomo jabatan Direktur Utama, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Vendor; dan
- II. PT. Telekomunikasi Selular, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Landmark Tower Menara I Lt 1-20, Jl.Gatot Subroto Kav.52. Jakarta 12710, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Ronny Arnaz jabatan Executive Vice President Area Pamasuka, untuk selanjutnya disebut sebagai Telkomsel.

**Vendor** dan **Telkomsel** secara bersama-sama (selanjutnya disebut **"Para Pihak"**) sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Kontrak Pengadaan Sewa Gedung Kantor Regional Maluku Papua Nomor 409/LG.05/AR.04/IV/2016, yang berakhir pada 19 Januari 2018 (selanjutnya disebut "Kontrak Induk").
- b. Bahwa ,Para Pihak sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Kontrak Induk sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas. Bahwa Para Pihak mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Jangka Waktu Sewa dan Bagian II Ketentuan Khusus Huruf C Angka I ayat (2) tentang Harga Sewa.
- c. Bahwa, Para Pihak telah menandatangani Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Perubahan Service Charge Nomor 286/LG.260/GSD-070/II/2018 tertanggal 23 Maret 2018.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas **Para Pihak** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk **Amandemen Pertama** terhadap **Kontrak Induk**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### PASAL I

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Kontrak Induk tentang **JANGKA WAKTU SEWA** menjadi sebagai berikut :

Telkomsel

Mitra

# PASAL 3 JANGKA WAKTU SEWA

(1) Jangka Waktu sewa. Sewa ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengna tanggal 19 Januari 2020, atau sampai seluruh kewajiban dalam Purchase Order yang diterbitkan dalam Kontrak ini diselesaikan, termasuk namun tak terbatas pada serah terima Sewa dan pembayarannya walaupun Kontrak ini ditandatangani sebelum atau sesudahnya.

### PASAL II

Mengubah ketentuan Bagian II Ketentuan Khusus Huruf C Angka I ayat (2) Kontrak Induk tentang Harga Sewa menjadi sebagai berikut :

### **BAGIAN II KETENTUAN KHUSUS**

# C. HARGA SEWA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

## I. Harga Sewa

(2) Harga atas service charge berdasarkan Perjanjian ini adalah Rp 57.086,- (lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah)/m²/bulan atau sebesar Rp 99.729.242,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) per bulan yang akan dibayarkan setiap bulan berjalan selama kontrak berlangsung. Harga service charge ini berlaku sejak 1 Januari 2018 sampai dengan masa kontrak ini.

#### PASAL III

Para Pihak sepakat bahwa Lampiran dalam Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak yang terdiri dari :

- a. Lampiran I: Kontrak Pengadaan Sewa Gedung Kantor Regional Maluku Papua Nomor 409/LG.05/AR.04/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
- b. Lampiran II: Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018.
- c. Lampiran III : Berita Acara Kesepakatan Perubahan Service Charge Nomor 286/LG.260/GSD-070/II/2018 tertanggal 23 Maret 2018.

### PASAL IV

(1) Perbedaan-perbedaan. Juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Amandemen Pertama ini adalah semua korespondensi yang dilakukan selama masa pelaksanaan seluruh Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Induk dengan ketentuan, apabila terdapat perbedaan antara pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perpanjian Induk dengan pasal-pasal dan lampiran-

Telkomsel / Mitra

lampiran dalam Amandemen Pertama ini, maka yang berlaku adalah pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian Induk dan **Amandemen Pertama**.

- (2) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Induk sepanjang tidak diubah dalam **Amandemen Pertama** ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (3) Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah diberi materai secukupnya masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Demikian Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR.

PT. GRAHA SARANA DUTA

**RONNY ARNAZ** 

Executive Vice President Pamasuka

NEINTO DWI HARTOMO
Direktur Utama

Telkomsel

Mit